

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
TANGGUNG JAWAB NAFKAH SUAMI PENYANDANG
DISABILITAS KEPADA KELUARGA DI DESA ARJOWINANGUN
DAN DESA KEMBANG KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI



Oleh:

AINUR RISMA ELFARIANA

101200132

Pembimbing:

UMARWAN SUTOPO, Lc., M.H.I

NIP 198706122009031010

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Elfariana, Ainur Risma 2024. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Kepada Keluarga Di Desa Arjowinangun Dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Umarwan Sutopo, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords: *Tinjauan Hukum Islam, Suami Penyandang Disabilitas, Nafkah*

Dalam suatu pernikahan antara suami istri akan memikul hak dan kewajiban masing-masing. Istri harus melaksanakan yang menjadi kewajiban-kewajibannya, begitu juga dengan suami harus timbal balik, artinya seorang suami memiliki kewajiban pemenuhan nafkah kepada istri maupun anaknya. Namun tidak semua suami memiliki keadaan yang normal, seperti fenomena disabilitas tuna daksa. Dalam hukum Islam seseorang yang sakit dalam jangka waktu yang lama, terdapat keringanan dalam menjalankan kewajibannya, seperti suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah untuk keluarga. Meski terdapat keterbatasan seorang suami haruslah memenuhi tanggung jawabnya dengan kemampuannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Nafkah Suami Penyandang Disabilitas di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan? Bagaimana Status Tanggung Jawab Suami Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Nafkah di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan dalam Perspektif Hukum Islam?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa

- 1) Satu suami diantaranya meski dalam keterbatasan memiliki pekerjaan yang membantu dalam memenuhi tanggung jawab nafkah dengan kemampuannya, upaya tersebut telah sesuai yang disyariatkan dalam hukum Islam. Sedangkan dua suami penyandang tunadaksa yang lain belum memiliki pekerjaan, sehingga belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab nafkah untuk keluarga.
- 2) Dalam hal suami penyandang disabilitas tunadaksa yang masih belum bekerja dalam hal ini belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab nafkah untuk keluarganya. Maka dalam hukum Islam istri memiliki hak *fasakh* yang dapat di ajukan jika terdapat permasalahan keluarga yang istri tidak bisa mentoleransinya, seperti karena tidak mendapatkan hak nafkah dari suami. Sedangkan dalam hal upaya pemenuhan tanggung jawab nafkah suami penyandang disabilitas tunadaksa yang telah bekerja. Maka dalam hal ini hukum Islam tidak membolehkan istri melakukan gugatan cerai atau *memfasakh* suaminya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ainur Risma Elfariana

NIM : 101200132

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NAFKAH SUAMI
PENYANDANG DISABILITAS KEPADA KELUARGA DI
DESA ARJOWINANGUN DAN DESA KEMBANG
KABUPATEN PACITAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 23 Januari 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H
NIP 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Umarwan Sutopo, M.H.I
NIP 198706122009031010



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi ini atas nama saudara:

Nama : Ainur Risma Elfariana
NIM : 101200132
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Kepada Keluarga Di Desa Arjowinangun Dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 29 Februari 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 04 Maret 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. 
2. Penguji I : Shofwatul Aini, M.S.I. 
3. Penguji II : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I. 

Ponorogo, 04 Februari 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

D. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP 197401102000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainur Risma Elfariana

NIM : 101200132

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Kepada Keluarga Di Desa Arjowinangun Dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan iain ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.id.

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 4 Mei 2024

Penulis



AINUR RISMA ELFARIANA
NIM. 101200132

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainur Risma Elfariana

NIM : 101200132

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NAFKAH SUAMI PENYANDANG DISABILITAS KEPADA KELUARGA DI DESA ARJOWINANGUN DAN DESA KEMBANG KABUPATEN PACITAN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 16 Januari 2024



AINUR RISMA ELFARIANA
NIM. 101200132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan bersatunya dua insan yang berbeda jenis yakni antara laki-laki dan perempuan melalui suatu akad untuk membangun rumah tangga yang bahagia kekal dengan mengharap ridha Allah SWT.

Dalam suatu pernikahan antara suami istri akan memikul hak dan kewajiban masing-masing. Istri harus melaksanakan yang menjadi kewajiban-kewajibannya, begitu juga dengan suami harus melaksanakan kewajibannya untuk istri, memberikan sandang, pangan, berapa lama pun ikatan pernikahan tidak putus dan tidak ada yang menghambat. Artinya, pasangan mempunyai komitmen untuk memberikan nafkah kepada pasangannya dan anak-anaknya.¹ Hak dan kewajiban bermaksud untuk merencanakan keluarga yang bahagia, tanpa adanya suatu perselisihan terhadap hak dan kewajiban antara masing-masing suami istri.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan sakit, semua orang pasti membutuhkan kondisi tubuh yang sehat. Kesehatan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan, terutama bagi pria yang sudah menikah. Ketika sakit, segala macam aktivitas akan terhambat, seperti mencari nafkah untuk keluarga.

¹Cut Hasmiyati, *Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)*, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 2.

Membangun rumah tangga yang baik adalah harapan semua orang. Kematangan fisik dari calon mempelai menjadi tujuan pernikahan untuk terciptanya keluarga yang *sakinah*. Tetapi di dunia ini, manusia tidak semua terlahir dengan sempurna. Di antara mereka ada yang terlahir dengan kekurangan maupun keterbatasan baik itu secara fisik ataupun psikis. Seperti adanya disabilitas sudah tidak asing di negara Indonesia ini. Disabilitas adalah kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi. Dari macam-macam disabilitas salah satunya adalah disabilitas tunadaksa. Tunadaksa adalah penyandang cacat fisik yang menyebabkan gangguan pada kemampuan tubuhnya dalam melakukan gerakan-gerakan yang diperlukan. Penyandang disabilitas tunadaksa tubuhnya sulit berfungsi secara optimal yang diakibatkan karena bekas luka, penyakit dan pertumbuhan yang mengakibatkan penurunan fungsi tubuh sehingga tubuh terganggu. Fenomena suami penyandang disabilitas saat ini sudah terhitung banyak, dengan keterbatasan tersebut seorang suami penyandang disabilitas akan cenderung memiliki perbedaan dengan suami normal pada umumnya, salah satunya perbedaan itu seperti kesulitan mencari nafkah.

Dalam hukum Islam jika suami sakit tidak mampu untuk bekerja menyebabkan ia terhalang dalam mencari nafkah, terdapat suatu *rukhsah* (keringanan). Dimana manusia dalam keadaan tertentu mendapatkan kemudahan untuk mengerjakannya, seperti suami penyandang tunadaksa,

nafkah yang harus dipenuhi suami kepada keluarganya dilaksanakan secara fleksibel sesuai kebutuhan keluarganya dan kondisi suami tersebut serta tidak adanya paksaan. Artinya seorang suami bisa memberi harta dan hal-hal lain sejumlah yang dibutuhkan oleh keluarga. Tetapi lain halnya jika suami mampu menafkahi istri, sementara suami melalaikan dan tidak memberikan kewajiban nafkahnya.

Seperti fenomena suami penyandang disabilitas tunadaksa juga terdapat di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan. Di dua desa ini terdapat tiga keluarga dengan suami penyandang tunadaksa. Tunadaksa sendiri merupakan penyandang cacat fisik yang menyebabkan tubuh tidak bisa melakukan gerakan yang diperlukan, artinya sebagian tubuh tidak bisa digerakkan secara maksimal. Dari ketiga suami tersebut meski dalam keterbatasannya ada yang semangat menjalani kehidupan dengan berusaha memenuhi nafkah keluarga dengan bekerja setiap hari dan ada juga yang terpaksa berhenti bekerja karena terhambat pada keadaan fisik yang dialaminya. Namun meski belum bekerja, suami penyandang tunadaksa ini masih memiliki niat baik untuk berusaha bekerja lagi meski belum terealisasikan. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari suami penyandang tunadaksa yang belum memiliki pekerjaan ini dibantu oleh istri, istri rela menggantikan posisi suami dalam mencari nafkah setiap hari. Saat suami sedang sakit keras dan tidak bisa memberikan nafkah, ada beban untuk istri khususnya bagaimana agar kebutuhan hidup keluarga dapat terpenuhi, terutama

untuk anak-anaknya. Dimana kebutuhan bukan hanya sebatas sandang, pangan, papan lagi namun untuk keluarga khususnya anak harus mendapatkan biaya untuk pendidikan dan juga kesehatan.

Dari fenomena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Kepada Keluarga Di Desa Arjowinangun Dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini meliputi penjelasan latar belakang sebelumnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Nafkah Suami Penyandang Disabilitas di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana Status Tanggung Jawab Suami Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Nafkah di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Yang diharapkan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab nafkah suami penyandang disabilitas di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan

2. Untuk mengetahui status tanggung jawab suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan dalam Perspektif Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Berikut beberapa harapan penulis dari tujuan penelitian tersebut di atas:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat membantu dalam kontribusi pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Islam
- b. Dapat dijadikan tujuan bagi peneliti-peneliti lain yang berkaitan dengan masalah yang sama
- c. Dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk menciptakan keluarga yang harmonis

2. Manfaat Praktis

Sebagai kajian untuk menjalankan tanggung jawab nafkahnya terhadap keluarga oleh suami penyandang disabilitas di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan.

E. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi, Cut Hasmiyati, dengan judul “*Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)*”.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dengan jenis data kualitatif. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif. Adapun fokus penelitian ini 1) Bagaimana Pemenuhan

Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Dari Suami Penyandang Disabilitas Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta?. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kewajiban suami penyandang disabilitas masih dapat diusahakan dengan keterampilan suami, namun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Terdapat lima keluarga yang suaminya penyandang disabilitas jauh sebelum menikah namun istri bersedia menerima keadaan suami dan ada keluarga yang istrinya tidak bisa menerima kecacatan suami setelah menikah. Keenam keluarga tersebut semuanya mengikuti apa yang ditetapkan oleh hukum Islam. Jika suami tidak mampu menghidupi dirinya sendiri karena sakit atau penyandang disabilitas, ini merupakan 'illat pengecualian.² Karya peneliti berbeda satu sama lain karena mengkaji hukum Islam dalam kaitannya dengan upaya suami penyandang disabilitas tunadaksa dalam memenuhi tanggung jawabnya nafkah di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan.

Kedua, Skripsi, Sri Lestari dengan judul "Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender Dalam Islam (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten

²Cut Hasmiyati, Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta), *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 1.

Karanganyar)”. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dengan jenis data kualitatif. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan empiris. Adapun fokus penelitian ini 1) Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas di Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar? 2) Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas perspektif keadilan gender dalam Islam di Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar?. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aktivitas pemenuhan nafkah keluarga Pak Gimam dan keluarga Mas Sino terkait dengan profil aktivitas yang dilakukan, profil akses dan penguasaan sumber daya serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja mempunyai perbedaan dan persamaan. Selain itu, kesetaraan gender dalam kehidupan setiap orang juga terletak pada sifat saling menerima, saling melengkapi, mendukung, dan bekerja sama. Dari hasil analisis kesetaraan gender umat Islam dapat dibentuk model hubungan antara lain *owner partner*, *head complement*, *seniorjunior partner*, dan *equal partner*.³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yakni upaya suami penyandang disabilitas tunadaksa dalam memenuhi tanggung jawabnya nafkah sebagai kepala keluarga di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan.

³Sri Lestari, Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender Dalam Islam (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar), *Skripsi* (Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023), 10.

Ketiga, Skripsi, Ilma Nailul Muflikhah dengan judul “Pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas terhadap istri perspektif Kompilasi Hukum Islam (studi di Yayasan Senter Advokasi Disabilitas Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)”. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan. Penelitian bersifat empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan sosiologis. Adapun fokus penelitian ini 1) Bagaimana pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas terhadap istri di Yayasan Senter Advokasi Disabilitas Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Perspektif Kompilasi Hukum Islam? 2) Faktor pendukung dan faktor penghambat suami penyandang disabilitas dalam memenuhi kewajiban terhadap istri di Yayasan Senter Advokasi Disabilitas Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?. Hasil penelitian ini adalah 1) Pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas terhadap istri di Yayasan dipenuhi sesuai dengan kemampuannya. Pemenuhan kewajiban suami terhadap istrinya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan keluarga, menyediakan tempat tinggal dan menunjang kebutuhan istrinya. 2) Faktor penghambat suami penyandang disabilitas adalah pendapatan yang tidak stabil dan kurangnya kesempatan kerja. Faktor pendukung penyandang disabilitas adalah keluarga, orang tua dan lingkungan.⁴ Perbedaan penelitian ini

⁴Ilma Nailul Muflikhah, Pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas terhadap istri perspektif Kompilasi Hukum Islam (studi di Yayasan Senter Advokasi Disabilitas

dengan penelitian lain karena mengkaji hukum Islam yang berkaitan pada tanggung jawab nafkah suami dengan penyandang disabilitas tunadaksa di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan.

Keempat, Skripsi, Suci Cahya Ningsi dengan judul “*Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik dan Sensorik dalam Konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pasangan Suami Istri di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)*”. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan jenis data kualitatif. Penelitian bersifat deskriptif dengan metode studi kasus. Adapun fokus penelitian ini 1) Bagaimana upaya membangun keluarga sakinah dalam pernikahan disabilitas fisik dan disabilitas sensorik? 2) Apa faktor pendukung dan penghambat yang di alami keluarga disabilitas fisik dan disabilitas sensorik dalam menentukan keluarga sakinah pada pasangan suami istri di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang?. Hasil dari penelitian ini bahwa 1) Upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam perkawinan disabilitas fisik dan sensorik meliputi saling memahami kewajiban, bekerja sama mencari nafkah dan membesarkan anak, saling memahami keadaan dan meningkatkan kebahagiaan dengan menyadari keimanan kepada Allah SWT. 2) Faktor pendukungnya adalah dukungan pasangan dan keluarga, sedangkan faktor penghambat ketiga penyandang disabilitas tersebut adalah keterbatasan, pendapatan yang tidak stabil,

perbedaan pendapat dan masalah pola asuh terhadap anak.⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain karena mengkaji hukum Islam terhadap tanggung jawab nafkah suami penyandang disabilitas tunadaksa di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan.

Kelima, Skripsi, Brilian Kusuma Bangsa dengan judul “*Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Suami Istri Yang Cacat Fisik (Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang)*”. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dengan jenis data kualitatif dengan penelitian bersifat deskriptif. Adapun fokus penelitian ini 1) Bagaimana pandangan pasangan suami istri disabilitas terhadap keluarga sakinah? 2) Apa usaha-usaha yang dilakukan pasangan suami-istri disabilitas dalam membentuk keluarga yang sakinah?. Hasil dari penelitian ini *pertama*, keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis, tenang yang selalu hidup rukun satu sama lain. *Kedua*, setiap permasalahan yang muncul, mereka mengatasinya dengan cara saling berbagi cerita dari hati ke hati dan menciptakan rasa saling pengertian antar anggota keluarga. Pemahaman mereka terhadap keluarga sakinah pada dasarnya sama, setiap keluarga pasti akan menghadapi masalah dan setiap keluarga harus siap menghadapi masalah tersebut dan ikut serta, dengan itu dijiwai dengan semangat saling pengertian walaupun ada perbedaan kecil. Yang penting dalam membentuk keluarga sakinah

⁵Suci Cahya Ningsi, Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik dan Sensorik dalam Konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pasangan Suami Istri di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap), *Skripsi* (Parepare: IAIN Parepare, 2022), 9.

adalah rasa pengertian harus menjadi prioritas utama, itulah yang harus dipahami oleh keluarga. Peneliti berasumsi bahwa perbedaan pemahaman tentang makna keluarga sakinah yaitu keluarga yang hangat, tenteram, bahagia dan sejahtera disebabkan minimnya kadar pengetahuan dan keilmuan mereka terbatas hanya tamat sekolah dasar dan itu juga terjadi di sekolah khusus penyandang disabilitas.⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yakni mengkaji hukum Islam dalam kaitannya upaya pemenuhan tanggung jawab nafkah suami penyandang disabilitas tunadaksa di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan.

F. Metode Penelitian

Yang digunakan penulis yakni dengan metode penelitian diantaranya:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini diakhiri dengan peninjauan langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi-informasi penting. Informasi terkait praktik tanggung jawab nafkah suami penyandang disabilitas dan terkait status tanggung jawab nafkah suami penyandang disabilitas untuk keluarga di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif

⁶Brilian Kusuma Bangsa, *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Suami Istri Yang Cacat Fisik (Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang)*, *Skripsi* (Curup: IAIN Curup, 2019), 10.

dari informan dan tentang hal-hal yang dialaminya.⁷ Informasi tersebut dapat berupa informasi yang digali melalui observasi dan wawancara yang berasal dari penyandang disabilitas langsung, dari keluarga maupun dari orang lain yang mengetahui tentang keluarga penyandang disabilitas tersebut.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian adalah suatu hal yang sangat berpengaruh, salah satunya dengan berusaha menjalin hubungan baik dengan pemberi informasi agar data-data yang diperoleh benar-benar valid. Peneliti mengamati dan menggali data-data yang diperlukan penelitian secara langsung dan melakukannya dengan teliti agar data yang dikumpulkan lengkap dan sesuai kebutuhan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Merupakan suatu tempat yang digunakan untuk penelitian serta untuk mendapatkan sejumlah data. Untuk melaksanakan proses penelitian lokasi yang digunakan adalah Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan. Di kedua desa peneliti dapat mencari data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada yaitu mengenai praktik tanggung jawab nafkah suami penyandang disabilitas tunadaksa serta status tanggung jawab suami penyandang

⁷Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), 3.

disabilitas tunadaksa di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam rangka menjawab pokok bahasan penulisan skripsi ini, peneliti mencoba mengelompokkan data-data yang berhubungan dengan:

- 1) Pemenuhan nafkah suami penyandang disabilitas di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan
- 2) Status tanggung jawab suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan

b. Sumber Data

1) Sumber Primer

Penelitian yang dilakukan di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang, Kabupaten Pacitan ini menggunakan sumber utama yang diperoleh langsung dari wawancara terhadap penyandang disabilitas, keluarganya, dan tetangga terdekat.

2) Sumber Sekunder

Data dari berbagai artikel, buku, jurnal dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan penelitian terkait praktik tanggung jawab nafkah suami penyandang disabilitas

tunadaksa dan status tanggung jawab nafkah suami penyandang disabilitas tunadaksa di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif data dikumpulka dengan cara yang bisa membantu untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan.⁸ Berikut ini adalah beberapa cara yang digunakan untuk mengumpulkan data:

a. Observasi

Observasi dicirikan sebagai upaya mengumpulkan informasi dengan sengaja memperhatikan dan mencatat informasi yang dibutuhkan.⁹ Agar dapat melihat secara langsung aktivitas penyandang disabilitas dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan mengetahui bagaimana penyandang disabilitas menghasilkan nafkah dan aktivitas lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dengan menggali informasi tentang praktik tanggung jawab nafkah suami penyandang disabilitas dan status tanggung jawab nafkah suami penyandang disabilitas.

⁸Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 142.

⁹S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 158.

c. Dokumentasi

Merupakan kumpulan fakta dan data melalui proses pembuktian berdasarkan jenis sumber apapun, baik tertulis, lisan, gambar dan lainnya.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengolah informasi, menyusun informasi dan menggabungkannya, menemukan apa yang penting dan apa yang perlu diperhatikan, serta menyimpulkan data yang telah diperoleh.¹⁰ Analisis data ini diperoleh dari data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan memilah data dan memilih yang relevan. Meneliti serta menarik kesimpulan yang mendalam sehingga mudah untuk mengerti. Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses menyederhanakan dan menghilangkan data yang tidak perlu untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan penarikan kesimpulan. Langkah reduksi data ini dilakukan untuk mengetahui apakah data relevan dengan tujuan akhir.

¹⁰Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), 248.

b. Penyajian data (*data display*)

Tahap ini merupakan tahap ujian tingkat tinggi dimana peneliti menyajikan hasil penelitiannya berdasarkan jenis-jenis data.¹¹

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*)

Pada tahap pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti dengan mencari tahu signifikansi perolehan setiap tanda di lapangan. Sejauh mana upaya suami penyandang disabilitas menjalankan tanggung jawab nafkah sebagai kepala keluarga dan status tanggung jawab nafkah untuk keluarga.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Secara ilmiah penelitian kualitatif harus dapat dipertanggung jawabkan dengan suatu cara yang disebut keabsahan data. Sebagai berikut langkah yang dilakukan peneliti:

a. Perpanjangan Penelitian

Merupakan partisipasi dalam pengumpulan data penelitian di lapangan sampai mendapatkan jawaban-jawaban permasalahan. Pengumpulan data sangat ditentukan oleh keterlibatan peneliti. Pengamatan bermaksud untuk membangun kepercayaan subjek terhadap peneliti dan juga rasa percaya diri peneliti. Maka peneliti melakukan pengamatan dengan kembali ke lapangan

¹¹Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 178.

untuk memastikan data yang telah diperoleh sebelumnya sudah benar.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten atau melakukan penelitian secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan demikian kepastian data dan rangkaian kejadian dapat terekam secara pasti dan sistematis.

c. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.¹²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi teknik, artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Peneliti juga menggunakan triangulasi sumber yang berarti mendapatkan data dari berbagai sumber dengan teknik yang sama. Dengan triangulasi ini, peneliti bisa menarik kesimpulan yang kuat, tidak terbatas pada satu sudut pandang saja sehingga keakuratan data dapat diterima.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 234.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara umum tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, sistematika pembahasan dan metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

BAB II : NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN URAIAN DISABILITAS (TUNADAKSA)

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dibahas dalam bab ini, dan mencakup topik-topik seperti arti pernikahan dalam hukum Islam, disabilitas tunadaksa dan tanggung jawab nafkah bagi penyandang disabilitas.

BAB III : DESKRIPSI PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DI DESA ARJOWINANGUN DAN DESA KEMBANG KABUPATEN PACITAN

Pada bagian ini akan dibahas mengenai gambaran tindakan pemenuhan nafkah bagi suami penyandang disabilitas di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH OLEH SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DAN STATUS TANGGUNG JAWAB SUAMI PENYANDAN DISABILITAS DALAM PEMENUHAN NAFKAH DI DESA ARJOWINANGUN DAN DESA KEMBANG KABUPATEN PACITAN

Bab ini berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah suami penyandang disabilitas dan status tanggung jawab pemenuhan nafkah oleh suami penyandang disabilitas di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan pembahasan terakhir pada penelitian berisi kesimpulan dan juga berisi saran.

BAB II

NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN URAIAN DISABILITAS (TUNADAKSA)

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu (النِّكَاحُ - يَنْكِحُ - نِكَاحٌ) yang berarti kawin.¹ Menurut syariat, pengertian pernikahan berarti akad. Pernikahan di sini berarti bersatunya dua insan yang berbeda jenis, seorang laki-laki dan seorang perempuan, melalui suatu perjanjian atau akad.² Seseorang yang akan menikah hendaknya memiliki tujuan yang baik dan mulia dalam membangun keluarga bahagia dalam rumah tangga, mencapai kedamaian hidup, mempertebal akhlak, meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.

Jadi nikah merupakan bersatunya dua insan yang berbeda jenis laki-laki dan perempuan melalui suatu akad untuk membangun rumah tangga yang bahagia kekal dengan mengharap ridha Allah SWT.

Tujuan seseorang yang menikah adalah inginnya menciptakan keluarga yang bahagia, tentram atau dapat di sebut dengan *Sakinah, mawaddah, warahmah*. Untuk menciptakan keluarga bahagia, Islam meletakkan beberapa unsur dan syarat terkait pernikahan sebagai suatu petunjuk.

¹Djahidin, “Isbat Nikah dan Permasalahannya”, dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/isbat-nikah-dan-permasalahannya-oleh-drs-djahidin> (diakses pada tanggal 24 November 2023).

Dapat dikatakan bahwa alasan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yakni:

- a. Tata cara melangsungkan pernikahan diatur terlebih dahulu yaitu dengan perjanjian pranikah dan rukun tertentu serta syarat.
- b. Putusnya pernikahan juga telah diatur yaitu bisa dengan jalan talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan lain-lain.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Setelah terlaksananya suatu akad pernikahan, maka diantara suami dan istri akan menimbulkan akibat hukum. Dari akibat hukum ini yang akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam keluarga untuk mencapai tujuan suatu pernikahan. Tujuan pernikahan akan mudah terwujud apabila keduanya sadar untuk menjalankan tanggung jawabnya masing-masing. Apa yang menjadi kewajiban suami menjadi hak istri, begitu pula sebaliknya yang menjadi kewajiban istri adalah hak suami. Pemenuhan hak oleh suami maupun istri adalah sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi. Artinya masing-masing dari keduanya tidak ada yang lebih dan kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Suami merupakan kepala keluarga dan istri merupakan ibu rumah tangga. Keduanya haruslah saling mencintai, menghormati, setia dan selalu memberi bantuan lahir batin antar satu dengan yang lain. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan

hidup dalam berumah tangga sesuai kemampuannya. Begitu juga dengan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.³ Terlepas dari hak yang harus dilakukan, kewajiban dari keduanya pun diantaranya kewajiban suami untuk istri seperti memberikan nafkah, mendidik istri, menjaga kehormatan istri dan keluarga. Adapun kewajiban bagi istri untuk suami seperti taat kepada suami, mengatur rumah tangga, menjaga kehormatan dan harta suami, serta meminta izin kepada suami ketika akan keluar rumah.

B. Disabilitas Tunadaksa

1. Pengertian Disabilitas Tunadaksa

Di alam semesta ini setiap obyek terdapat penamaan atau pelabelan dimana agar memudahkan dalam penyebutan obyek atau benda tersebut, sama halnya dengan penyebutan istilah penyandang disabilitas. Dalam diskusi internasional, penggunaan istilah disabilitas mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dahulu senelum abad ke-19 masyarakat menggunakan istilah penderitaan. Penyebutan ini digunakan oleh masyarakat sebagai gambaran tentang penyandang disabilitas. Namun istilah tersebut memunculkan pandangan negatif terhadap penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas selalu dikaitkan dengan penderitaan, korban maupun berbagai hal yang kurang menyenangkan.

³Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah," *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, (2018), 78.

Pada tahun 1990, masyarakat Indonesia menyebut penyandang disabilitas sebagai penderita cacat. Ungkapan ini didasarkan pada asumsi umum bahwa disabilitas identik dengan penderitaan. Seiring berjalannya waktu, beberapa aktivis gerakan disabilitas mulai mengkritik mereka terhadap istilah penderita cacat. Meski menyatakan, walaupun mengalami keterbatasan fisik, bukan berarti mereka hidup dengan penuh penderitaan. Pada kenyataannya para penyandang disabilitas ini juga merasakan kehidupan yang bahagia, gembira dan tidak terlarut dalam penderitaan saja. Sehingga istilah penderita yang telah tersemaat tidak mewakili kondisi sesungguhnya. Setelah adanya kritik ini pemerintah Republik Indonesia mengganti istilah “penderita” menjadi “penyandang” dirasa lebih sopan untuk menyebut mereka yang dianggap cacat. Menyikapi hal tersebut, tahun 1998 beberapa aktivis disabilitas juga mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk meratifikasi istilah penyandang cacat dengan istilah diantaranya ketunaan, diferensia, orang dengan tantangan istimewa, berkemampuan khusus dan difabel. Sehingga pada akhirnya telah disepakati untuk menggunakan istilah disabilitas, maka sampai sekarang penyebutan bagi seseorang yang memiliki kecacatan menjadi “penyandang disabilitas”.⁴

Penyandang disabilitas terbagi menjadi 3 bagian yang meliputi keterbatasan fisik, mental, fisik dan mental. Kategori

⁴Said Aqiel Siroj, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 19.

disabilitas fisik adalah gangguan yang dialami seseorang pada fungsi tubuh seperti gerak, penglihatan, dan pendengaran. Jenis disabilitas fisik ini dapat dibedakan berdasarkan disabilitas yang dialami, seperti seperti tuna netra, tuna daksa, tuna rungu dan kelainan bicara dan bahasa, termasuk dalam kategori disabilitas fisik.⁵

Kaitannya dengan penelitian ini, pembahasannya akan terfokus di penyandang disabilitas tunadaksa. Tunadaksa adalah penyandang cacat fisik yang menyebabkan gangguan pada kemampuan tubuhnya dalam melakukan gerakan-gerakan yang diperlukan. Penyandang disabilitas tunadaksa tubuhnya sulit berfungsi secara optimal yang diakibatkan karena bekas luka, penyakit dan pertumbuhan yang mengakibatkan penurunan fungsi tubuh sehingga tubuh terganggu.⁶

Tunadaksa juga bisa disebabkan oleh faktor bawaan atau genetik, seperti kelumpuhan pada paha, kaki, tangan atau kelainan sumsum tulang belakang. Penanganan yang tidak tepat pada masa usia dini juga dapat menyebabkan kecacatan fisik. Trauma dan kondisi traumatis juga termasuk amputasi, luka bakar, dan patah tulang dapat menyebabkan gangguan fungsi gerak.⁷

⁵Rezeki Ayu Widia dan Nurchayati, "Psychological Well-Being Pada Pasangan Disabilitas Tuna Netra Dan Tuna Daksa," *Character : Jurnal Penelitian Psikologi*, 7 (2020), 2.

⁶Muhammad Muhaimin, "Manajemen Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Difabel," *JOSH : Journal of Sharia*, 01 (Januari 2023), 74.

⁷Ibid.

a. Klasifikasi Tunadaksa

Tunadaksa merupakan suatu kondisi yang dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik itu faktor genetik, penyakit bawaan, maupun kecelakaan. Dilihat dari kapan terjadinya, berikut beberapa faktor penyebab cacat fisik:⁸

1) Faktor kelahiran

Masalah pada saat lahir yang dapat menyebabkan tunadaksa antara lain:

- a) Pinggul ibu terlalu sempit, bayi akan sulit keluar dan terjepit
- b) Pemberian injeksi berlebihan untuk mendorong bayi keluar mempengaruhi sistem saraf otak
- c) Treatment mengeluarkan bayi dengan cara ditarik juga mempengaruhi saraf

2) Faktor Kecelakaan

Kecelakaan dapat menjadi penyebab utama tunadaksa seseorang. Pada masa bayi, remaja, dewasa ataupun masa tua. Sebagai penyandang tunadaksa akibat kecelakaan, sebagian tidak dapat diterima oleh mereka yang terkena dampak. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mereka yang terkena dampak cenderung menunjukkan kemarahan dan menolak

⁸Muchlisin Riadi, "Tunadaksa (Pengertian, Jenis, Karakteristik, Faktor Penyebab dan Rehabilitasi)," dalam <https://www.kajianpustaka.com/2020/07/tunadaksa.html>, (diakses pada tanggal 24 November 2023).

menerima keadaan diri sendiri. Ada juga yang mampu berdiri dan menerima keadaannya agar bisa menjalani hidupnya dengan baik.

3) Faktor virus atau penyakit

Virus atau penyakit yang menyerang tubuh juga dapat menyebabkan terjadinya tunadaksa. Akibatnya satu atau lebih organ tubuh berhenti bekerja. Misalnya polio dan beberapa penyakit lainnya.

C. Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Penyandang Tunadaksa

1. Pengertian Nafkah

Menurut bahasa nafkah berasal dari bahasa arab نفقة yang artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti uang. Sedangkan menurut Istilah kata nafkah berarti mengeluarkan. Dengan demikian, nafkah adalah pemberian yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya selama masa pernikahannya dan diberikan dengan cara *ma'ruf*.⁹

2. Dasar Hukum Nafkah

a. Al-Qur'an

Kewajiban nafkah telah tercantum di dalam al-Qur'an yang dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 165.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ¹⁰

Artinya:

“Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya” (Q.S al-Baqarah: 233)

Di antara ayat yang mewajibkan memberi perumahan adalah at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ¹¹

Artinya:

“Beri kediamanlah mereka (istri-istri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu.”

b. Hadits

Dalam riwayat hadis tentang tanggung jawab seorang suami kepada keluarga antaranya:

مَا أَنْفَقَهُ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْجِرُ فِي
اللَّقْمَةِ يَزُفُهَا إِلَى فِي إِمْرٍ آتِهِ

Artinya:

“Nafkah yang diberikan seorang kepala rumah tangga kepada keluarganya bernilai sedekah. Sungguh, seseorang diberi

¹⁰Al-Qur’an, 2: 233.

¹¹Al-Qur’an, 65: 6.

ganjaran karena meski sesuap nasi yang dia masukkan ke dalam mulut keluarganya” (Muttafaqun Alaih).¹²

c. Ijma

Para fugaha sepakat bahwa nafkah istri wajib hukumnya bagi laki-laki atau suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika ia melakukan nusyuz. Artinya pernikahan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah dalam pernikahan yang sah. Maka dengan adanya sebuah pernikahan yang sah dan seorang istri yang pantas digauli maka wajib baginya mendapatkan nafkah.

3. Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Penyandang Tunadaksa

Berdasarkan dalil tersebut menunjukkan bahwasannya Allah SWT telah menjadikan seorang suami sebagai pemimpin dan pelaksana segala urusan istri dalam sebuah rumah tangga. Adapun alasan dalam pemberian kelebihan tersebut karena dalam dirinya terdapat kemampuan pikiran dan kemampuan fisik, maka dari itu suami bertanggung jawab memberikan nafkah pada istrinya.

Indikator pemenuhan nafkah di sini yakni sandang, pangan, papan yakni makanan pokok (nasi saja) yang bisa dikonsumsi pada saat dibutuhkan, pakaian yang dapat dipakai pada saat dibutuhkan dan tempat tinggal yang dapat dijadikan tempat berteduh saat dibutuhkan, pendidikan dan juga kesehatan.

Memberikan nafkah kepada orang lain dengan sebab-sebabnya seperti karena sebab adanya tali pernikahan dengan

¹²Nurul Hidayati Murtafiah, “Implementasi Konsep Pendidikan Lingkungan Keluarga dalam Perspektif Hadits,” *Jurnal Pendidikan dan Penelitian*, Vol. 7, 2 (2023), 277.

pasangan atau disebut dengan suami istri, sebab adanya hubungan kekerabatan, sebab kepemilikan terhadap budak tertentu. Namun dari ketiga sebab diwajibkannya nafkah tersebut yang paling banyak dibahas adalah kewajiban nafkah karena adanya hubungan pernikahan. Dalam fikih permasalahan tersebut tidak terpisahkan dengan pembahasan mengenai masalah rumah tangga suami dan istri. Maka dari itu, apabila seorang laki-laki telah mengucapkan ijab qabul pernikahan maka muncu kewajiban baru yang terkait dengannya, seperti pemenuhan nafkah untuk istri maupun anaknya nanti.

Perlu diketahui juga bahwa kewajiban pemenuhan nafkah ini disandarkan atas kemampuan suami tersebut bukan terkait dengan keterbatasan fisik. Dalam fikih sendiri membahas suami yang dapat menafkahi istri terbagi atas:

- a. Mampu, artinya suami tersebut mampu menghasilkan pemasukan lebih dari pengeluaran. Maka kadar yang wajib dikeluarkan sebesar dua mud makanan pokok atau kurang lebih 14 ons.
- b. Standart, artinya suami tersebut dapat menghasilkan pemasukan sama dengan pengeluaran. Maka kadar yang wajib dikeluarkan sebesar satu setengah mud makanan pokok atau kurang lebih 10,5 ons.
- c. Tidak mampu, artinya suami tersebut dapat menghasilkan pemasukan yang kuraang dari pengeluaran. Maka kadar yang

wajib dikeluarkan sebesar satu mud makanan pokok atau kurang lebih 7 ons.¹³

Pencarian nafkah akan lebih mudah apabila suami memiliki fisik maupun mental yang normal, dengan fisik yang normal akan lebih memudahkan dalam melakukan pekerjaan salah satunya aktivitas mencari nafkah. Pada dasarnya semua yang terlahir di dunia menginginkan kondisi fisik yang normal. Namun hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa takdir berkata lain, ada diantara kita yang mempunyai keterbatasan fisik yang tidak dapat dihindari.¹⁴

Dari sini muncul pertanyaan sampai batas apakah penyandang disabilitas wajib menanggung nafkah untuk keluarga. Kepala keluarga penyandang disabilitas tetap berkewajiban menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga, yaitu menafkahi keluarganya sampai ia benar-benar tidak mampu lagi menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya, karena ia tidak mempunyai harta benda dan tidak mempunyai pekerjaan. Jika ia jelas-jelas tidak sanggup, maka ia dibebaskan dari kewajiban itu.

Nabi Muhammad bersabda:

فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ

فَدَعُوهُ. رواه مسلم

¹³Said Aqiel Siroj, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 198.

¹⁴Endah Sriwahyuni, "Makna Hidup Penyandang Cacat Tunanetra," <https://docplayer.info/34861041-Judul-makna-hidup-penyandang-cacat-tunanetra-.html>, (diakses pada tanggal 24 November 2023).

Artinya:

*Apabila aku memerintahkan sesuatu atas kalian, maka kerjakan semampu kalian tetapi ketika aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah.*¹⁵

Dari hadis tersebut terlihat bahwa suatu perintah agama harus dilaksanakan hingga mencapai kapasitas maksimal kemampuan penerima perintah tersebut. Jika orang tersebut tidak mampu memenuhi perintah tersebut, maka kewajiban tersebut hilang.

Dalam fiqih disabilitas terdapat beberapa istilah yang menjelaskan macam-macam penyandang disabilitas *syalal* (kelumpuhan) yaitu kerusakan atau ketidak berfungsinya organ tubuh, *al-a'ma* (disabilitas netra), *al-a'raj* (disabilitas daksa kaki), dan *al-aqtha'* (disabilitas daksa tangan).¹⁶ Juhur ulama berpendapat bahwa kriteria orang sakit yang mendapat *rukhsah* adalah seseorang yang menderita sakit keras dan akan sulit untuk sembuh.¹⁷

Dalam Islam, orang yang sakit tetap wajib menjalankan agamanya selama pikiran atau akal nya masih berfungsi baik yakni tidak gila, baik kewajiban pada Allah seperti melaksanakan shalat, puasa, membayar zakat, ataupun yang berkaitan dengan hak hak manusia seperti wajib memberikan nafkah kepada istri dan orang

¹⁵Rumaysho, "Hadits Al-Arbain An-Nawawiyah 09 Jalankan Semampunya," dalam <https://rumaysho.com/18210-hadits-arbain-09-jalankan-semampunya.html>, (diakses pada tanggal 03 Februari 2024).

¹⁶Suci Isnaini, Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas (Studi kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo), *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 18.

¹⁷Anita Lusita, Kewajiban Memberikan Nafkah Terhadap Keluarga Bagi Suami Yang Sakit Keras Menurut Imam Syafi'i, *Skripsi* (Riau-Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2023), 16.

yang menjadi tanggungannya. Orang yang sakit tetap ada *taklif* (beban) untuk menaati perintah dan menghindari larangan.

Sebagaimana firman Allah SWT surat al-Baqarah: 185 yaitu:

18...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ..¹⁸

Artinya:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”

Jika suami sakit tidak mampu untuk bekerja menyebabkan ia terhalang dalam mencari nafkah, maka menurut Imam Maliki wajib nafkah itu tergantung dari kondisi ekonomi dan finansial suami. Apabila suami dalam keadaan lapang, kaya, memiliki kecukupan harta, maka ia wajib menafkahi istrinya dengan baik. Hal yang paling terpenting adalah memberi nafkah dengan cara yang ma'ruf, hal ini berlaku dalam kondisi normal untuk semua suami. Sebaliknya, jika kemudian suami berada dalam kondisi tidak normal, seperti sakit keras yang dialaminya yang membuat ia kesusahan dalam mencari nafkah karena tidak mampu bekerja maka ia diberi keringanan (*rukhsah*). Tetapi lain halnya jika suami mampu menafkahi istri, sementara ia melalaikan dan tidak memberikan kewajiban nafkahnya.¹⁹ Dengan adanya keringanan dalam Islam tersebut pemberian nafkah dilaksanakan secara fleksibel sesuai kebutuhan keluarganya dan kondisi suami. Artinya suami boleh

¹⁸Al- Qur'an, 2:185.

¹⁹Soraya Devi dan Suheri, “Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Madzhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian,” *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2020), 199.

memberikan sejumlah harta serta hal-hal lain yang dibutuhkan keluarganya. Namun dalam kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa penyandang disabilitas sering menjumpai dengan adanya diskriminasi yang diterima.



BAB III
PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH SUAMI PENYANDANG
DISABILITAS DI DESA ARJOWINANGUN DAN DESA KEMBANG
KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Arjowinangun

a. Letak Geografis Desa Arjowinangun

Letak Desa Arjowinangun berada di tengah-tengah kota Pacitan. Karena Desa Arjowinangun ini masih bagian dari Kecamatan Pacitan yang masih dalam lingkungan tengah kota. Kantor Desa Arjowinangun berada di jalan Panglima Sudirman No. 01. Adapun batas-batas Jalan di Desa Arjowinangun antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Jalan Ponorogo
- 2) Sebelah Selatan : Jalan menuju Pantai
- 3) Sebelah Timur : Jalan Arah Kebonagung
- 4) Sebelah Barat : Jalan Solo dan Yogyakarta

Akses di Desa Arjowinangun bisa dibilang sangat mudah karena letak Desa Arjowinangun sangat mudah untuk dilalui, pusat pemerintahan dapat diakses jarak sebagai berikut:

- 1) Jarak menuju ibu kota kecamatan adalah: 1,5 km
 - a) Jarak perjalanan dengan kendaraan bermotor menuju ibu kota Kecamatan Pacitan: 0,25 jam.

- b) Jarak perjalanan dengan tidak menggunakan kendaraan bermotor atau jalan kaki menuju ibu kota Kecamatan Pacitan: 0,5 jam.
- c) Jumlah kendaraan umum ke ibu kota Kecamatan Pacitan: 2 unit.

Sama halnya dengan wilayah lain di Kabupaten Pacitan, Desa Arjowinangun mempunyai iklim tropis yang terdiri dari dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan rata-rata di Desa Arjowinangun adalah 2,500 mm/tahun, suhu rata-rata harian 26 C, Desa Arjowinangun terletak 110 mdpl.

b. Keadaan Pendidikan

Saat ini di wilayah Desa Arjowinangun sendiri telah memiliki lembaga pendidikan baik TK hingga MA/SMA, adanya gedung TK hingga MA/SMA dan dapat menyediakan ruang yang cukup untuk anak-anaknya dari usia TK sampai MA/SMA. Bahkan gedung MT/SMP yang sangat bagus, meskipun ada lembaga pendidikan di wilayah Desa Arjowinangun namun anak-anak juga banyak yang bersekolah di sekolah yang berada di wilayah lain. Banyak pemuda di Desa Arjowinangun yang melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga bisa membuat masyarakat desa Arjowinangun ini bisa lebih berkembang.

c. Keadaan Sosial Agama

Agama yang dianut di Desa Arjowinangun mayoritas adalah agama Islam. Selain agama Islam juga ada kepercayaan lain seperti Kristen. Banyak fasilitas atau tempat ibadah yang dibangun di Desa Arjowinangun. Bahkan masjid digunakan untuk tempat TPA anak atau kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu, juga terdapat tempat ibadah untuk agama lain seperti gereja yang digunakan beribadah agama Kristen yang ada di Desa Arjowinangun.

d. Praktik Keagamaan dalam Masyarakat

Mayoritas penduduk di Desa Arjowinangun adalah menganut agama Islam. Hal ini terlihat dari aktivitas anak-anak belajar di TPA dan MADIN setiap harinya, ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang melakukan yasinan setiap malam jumat, namun setiap desa mempunyai kegiatan yang berbeda-beda, bahkan yasinan juga dilakukan di masjid setiap malam jumat legi. Di setiap satu bulan sekali juga dilakukan kegiatan simaan Al-Qur'an di masjid yang dilakukan secara bergantian, namun kegiatan ini juga dilakukan di rumah masyarakat jika memang mengadakan acara khusus di rumahnya yang ada di Desa Arjowinangun.

e. Keadaan Sosial Ekonomi

Di Desa Arjowinangun tingkat sosial ekonomi tergolong pada golongan menengah ke atas, standart dan golongan menengah ke bawah. Keseluruhan wilayah Desa Arjowinangun mempunyai pasar tradisional dan persawahan yang luas.

f. Data Penyandang Disabilitas di Desa Arjowinangun 2023

Kelurahan/Desa	Tuna Netra	Tuna Rungu dan Wicara	Tuna Daksa	Tuna Grahita	Total
Arjowinangun	1	-	4	1	6 ¹

Badan Statistik Pacitan 2023

2. Gambaran Umum Desa Kembang

a. Letak Geografis Desa Kembang

Letak Desa Kembang berada di selatan kota Pacitan. Karena Desa Kembang ini masih bagian dari Kecamatan Pacitan yang masih dalam lingkup kota. Namun dibandingkan dengan Desa Arjowinangun yang berada di tengah-tengah kota namun Desa Kembang ini lebih di selatan dari ibu kota. Kantor Desa Kembang berada di jalan Ki Ageng Petung No. 5. Adapun batas-batas Jalan di Desa Kembang antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Sironoboyo
- 2) Sebelah Selatan : Jalan menuju pantai atau Desa Ploso
- 3) Sebelah Timur : Jalan Arah Kebonagung

¹Sumber: Kantor Desa Arjowinangun Pacitan, di Akses 17 Januari 2024 pukul 09.30 WIB.

4) Sebelah Barat : Desa Siwilan

Akses di Desa Kembang bisa dibilang sangat mudah karena letak Desa Kembang sangat mudah untuk dilalui karena Desa Kembang berada di pinggiran jalan lintas selatan (JLS), dari Desa Kembang pusat pemerintahan dapat diakses jarak sebagai berikut:

- 1) Jarak menuju ibu kota kecamatan adalah: 2 km
 - d) Jarak perjalanan dengan kendaraan bermotor menuju ibu kota Kecamatan Pacitan: 0,25 jam.
 - e) Jarak perjalanan dengan tidak menggunakan kendaraan bermotor atau jalan kaki menuju ibu kota Kecamatan Pacitan: 0,5 jam.
 - f) Jumlah kendaraan umum ke ibu kota Kecamatan Pacitan: 2 unit.

Sama halnya dengan wilayah lain di Kabupaten Pacitan, Desa di Kembang mempunyai iklim tropis yang terdiri dari dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan rata-rata di Desa Kembang adalah 2,500 mm/tahun, suhu rata-rata harian 26 C, Desa Kembang terletak 110 mdpl.

b. Keadaan Pendidikan

Pendidikan di Desa Kembang mendapat perhatian serius dari masyarakat. Khususnya usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama atau (SLTP). Saat ini di wilayah Desa

Kembang sendiri telah memiliki lembaga pendidikan yakni gedung TK dan SD. Adanya gedung TK dan SD dapat menyediakan ruang yang cukup untuk anak-anak dari usia TK dan SD. Namun untuk lembaga pendidikan untuk MT/SMP dan MA/SMA belum ada. Sehingga anak-anak di Desa Kembang bisa bersekolah di lembaga yang ada di wilayah lain. Anak muda yang sudah lulus MA/SMA di Desa Kembang juga banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga bisa membuat masyarakat Desa Kembang ini bisa lebih berkembang.

c. Keadaan Sosial Agama

Agama yang dianut di Desa Kembang mayoritas adalah agama Islam. Selain agama Islam juga ada kepercayaan lain seperti Kristen. Banyak fasilitas atau tempat ibadah yang dibangun di Desa Arjowinangun. Bahkan masjid digunakan untuk tempat TPA anak atau kegiatan keagamaan lainnya. Namun belum terdapat tempat ibadah untuk agama lain seperti gereja yang digunakan beribadah agama Kristen sehingga bagi pemeluk agama Kristen beribadah di gereja yang berada di sekitar Kabupaten Pacitan bisa di daerah Desa Arjowinangun dan bisa di tempat yang lain juga.

d. Praktik Keagamaan dalam Masyarakat

Mayoritas penduduknya di Desa Kembang adalah menganut agama Islam. Hal ini terlihat dari aktivitas anak-anak belajar di

TPA setiap harinya, terdapat kelompok ibu-ibu dan bapak-bapak yang melakukan kegiatan keagamaan seperti yasinan rutin setiap malam jumat, serta kegiatan ibu-ibu yang memiliki kelompok belajar baca Al-Qur'an. Bukan hanya kegiatan yasinan dan belajar baca Al-Qur'an, namun juga terdapat kegiatan hadrah bersama.

e. Keadaan Sosial Ekonomi

Di Desa Kembang tingkat sosial ekonomi tergolong rata-rata, walaupun masih ada yang tergolong menengah ke bawah dan miskin. Keseluruhan wilayah mempunyai tanah persawahan yang sangat luas disepanjang jalur lintas selatan (JLS), tambak udang yang juga tergolong luas, pabrik trasi, hutan dan juga dekat dengan laut. Sehingga banyak dari masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani dan nelayan. Di Desa Kembang juga mempunyai potensi pertanian yang sangat besar.

f. Data Penyandang Disabilitas di Desa Kembang 2023

Kelurahan/Desa	Tuna Netra	Tuna Rungu dan Wicara	Tuna Daksa	Tuna Grahita	Total
Kembang	2	-	1	2	5 ²

Badan Statistik Pacitan 2023

B. Praktik Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas

1. Praktik Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas di Desa Arjowinangun

²Sumber: Kantor Desa Kembang Pacitan, di Akses 17 Januari 2024 pukul 10.00 WIB.

Sebagai seorang suami, kewajiban menafkahi keluarga merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi, dan tanggung jawab atas kebutuhan keluarga, istri, dan anak adalah tanggung jawab suami. Seperti halnya penyandang disabilitas tunadaksa di Desa Arjowinangun bernama bapak Gigih, beliau memberi penjelasan mengenai upaya dalam memberi nafkah kepada keluarganya sebagai berikut:

*“Kanggo nglakokake tanggung jawab nyukupi kebutuhan keluarga, kulo mbikak les privat kangge bocah-bocah SD mbak, sing wis cukup suwe sadurunge pandemi Covid-19. Amarga kula niki dipriksa ing rumah sakit, dokter niku ujar, kulo niku kena penyakit Covid-19. Wiwit wektu iku nganti saiki kulo niki pun mboten menehi les privat kanggo bocah-bocah. Kula minangka kepala kaluwarga ingkang tanggel jawab nyekapi nafkah, kula taksih ngupaya ngantos, amargi dereng manggih padamelan. Nanging mboten namung kulo sing nyambut gawe, kulo dibantu istri kangge nyukupi kebutuhan keluarga”.*³

Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh bapak Gigih seorang penyandang disabilitas tuna daksa di Desa Arjowinangun ini dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang suami yang juga mengemban tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi nafkah untuk keluarga telah berusaha dan memiliki niat untuk mencari nafkah, namun karena keadaan yang memaksa untuk istirahat dari kegiatannya mengais rezeki hingga sampai sekarang juga masih belum terealisasikan untuk bekerja.

Di hari yang berbeda dan di desa yang sama, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Hendri seorang suami

³Gigih, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Desember 2023.

penyandang disabilitas, beliau memberikan keterangan mengenai usaha pemenuhan nafkah kepada keluarga sebagai berikut:

“Dalam memenuhi nafkah keluarga saya sadar betul bahwa itu adalah tanggung jawab saya sebagai suami dan kepala keluarga saya. Meskipun saya memiliki keterbatasan fisik saya berusaha untuk tetap bekerja. Saya membuka usaha dengan menjual bambu dan membuat kerajinan dari bambu itu juga saya jual. Dari hasil usaha ini, saya dapat menafkahi keluarga dengan kemampuan saya. Karena menurut saya nafkah salah satu tanggung jawab yang besar, sehingga saya harus selalu berusaha dan doa agar selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT”⁴

Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh bapak Hendri seorang penyandang disabilitas di desa Arjowinangun ini dapat disimpulkan bahwa mencari nafkah adalah tugas seorang suami untuk keluarganya dan itu hal yang wajib dipenuhi, meski dengan keterbatasan fisik, beliau tetap berupaya mencari nafkah dengan kekuatan yang bisa dilakukannya. Dengan keterbatasan fisik tersebut bukan menjadi penghalang dalam mencari nafkah, apapun pekerjaannya harus tetap berusaha untuk kebutuhan sehari-harinya.

2. Praktik Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas di Desa Kembang

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Arjowinangun, peneliti menemukan suami penyandang disabilitas yang masih berusaha mencari nafkah meski dalam keterbatasan fisik, dan ada juga suami disabilitas tidak bekerja. Di hari dan tempat yang berbeda pula peneliti melakukan wawancara dengan bapak Kabul

⁴Hendri, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 12 Desember 2023.

seorang suami penyandang disabilitas, beliau juga memberikan keterangan mengenai usaha dalam memberi nafkah kepada keluarganya sebagai berikut:

“Saya sadar tanggung jawab memenuhi nafkah adalah seorang suami sebagai kepala keluarga. Saya dahulu bekerja sebagai tukang ojek, setiap hari dari pagi sampai malam saya bekerja sebagai tukang ojek dan dari pekerjaan itu yang membuat saya harus mengalami kecelakaan dan sampai sekarang saya tidak bisa berjalan normal karena terjadi patah kaki. Asal saya dari Bojonegoro sekarang saya tinggal di Desa Kembang dimana saya dan keluarga saya tinggal bersama teman saya. Saat ini kebutuhan keluarga saya masih dibantu istri untuk memenuhinya, karena sampai sekarang saya belum bekerja”⁵

Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh bapak Kabul seorang penyandang disabilitas di desa Kembang ini dapat disimpulkan bahwa apapun itu bisa saja terjadi pada siapapun begitu juga dengan kita, beliau juga tidak menyangka akan mendapatkan musibah yang akan membuatnya kehilangan kakinya sehingga sampai saat ini beliau menjadi seorang penyandang disabilitas fisik. Hal tersebut ternyata menyulitkan beliau untuk mencari nafkah dan sejak beliau bekerja menjadi tukang ojek sampai sekarang juga belum mendapatkan pekerjaan pengganti namun juga tetap diusahakan.

C. Status Tanggung Jawab Suami Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Nafkah

1. Status Tanggung Jawab Suami Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Nafkah di Desa Arjowinangun

⁵Kabul, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 13 Desember 2023.

Nafkah adalah harta yang diberikan kepada orang yang wajib memperolehnya. Dalam sebuah keluarga nafkah adalah kewajiban suami untuk diberikan kepada keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan seorang istri yang membantu mencari nafkah suami disabilitas, hal ini harus menjadi dukungan agar suami semangat dalam mengais nafkah bukan sebaliknya yang bergantung pada istri dalam mencari nafkah. Setelah melakukan penelitian dengan penyandang disabilitas, peneliti juga melakukan wawancara dengan istri bapak Gigih penyandang disabilitas, yang bernama Ibu Lina di Desa Arjowinangun mengenai status tanggung jawab suami penyandang disabilitas dalam memenuhi nafkah keluarganya sebagai berikut:

“Dalam keseharian saya membantu mencari nafkah, semenjak suami saya terdampak Covid-19, hingga sekarang saya harus andil bekerja. Untuk biaya keseharian kalau saya tidak bekerja, mungkin tidak bisa makan dan lain sebagainya, karena suami tidak bekerja. Semenjak suami saya terdampak pandemi, saya rela mengais nafkah sendiri, karena suami berhenti untuk bekerja. Saya jualan makanan seperti lontong sayur, makanan ringan, minuman di depan rumah saya. Dengan berjualan sedikit membantu kebutuhan keluarga meskipun harus benar-benar hemat. Dulu saya pernah memiliki niat untuk menggugat cerai suami saya, sempat sering beradu mulut tentang masalah perekonomian keluarga saya. Pada akhirnya permasalahan itu sedikit berkurang karena dari keluarga saya dan suami saya selalu menasihati saya dan suami saya. Akhirnya saya terima keadaan ini, selain itu saya juga mengingat anak saya sendiri.”⁶

⁶Lina, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Desember 2023.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh istri bapak Gigih dari Desa Arjowinangun ini dapat disimpulkan bahwa tidak selamanya pencari nafkah adalah seorang istri, beliau berharap suami tetap membantu menafkahi keluarga dengan apapun pekerjaannya, yang penting halal dan tidak melanggar syari'at. Namun hingga saat ini suaminya juga belum bekerja. Kekecewaan istri berdampak pada tindakan ingin menggugat suami, namun hal tersebut dapat tercegah karena dorongan yang kuat dari keluarga untuk tetap melanjutkan rumah tangganya.

Sehingga dari penjelasan di atas yang telah dijelaskan oleh informan bahwa memang suami dari ibu Lina ini yaitu bapak Gigih seorang penyandang disabilitas tuna daksa belum bekerja hingga saat ini, namun istri tetap berharap agar suaminya bisa bekerja lagi meski hanya pekerjaan yang sederhana. Maka informasi yang diberikan kepada peneliti dari suami dan istri dari keluarga disabilitas ini memang sama-sama mengakui khususnya dalam hal pemenuhan nafkah.

Di sini peneliti juga melakukan wawancara dengan istri dari penyandang disabilitas bapak hendri di desa yang sama, yakni istri tersebut bernama ibu Sugiati. Dalam wawancara tersebut juga mengenai status tanggung jawab suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah, antara lain sebagai berikut:

“Saya sebagai istri dari suami saya yang memiliki keterbatasan fisik, sangat bersyukur karena suami saya masih

semangat dan sangat berupaya untuk memenuhi nafkah untuk keluarganya, suami saya sangat sadar akan tanggung jawab besar itu. Selama suami saya bekerja dengan mendirikan usaha bambu tersebut, alhamdulillah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Serta saya tidak memiliki niat untuk menggugat atau niat apapun terhadap suami saya dari dulu hingga sekarang⁷

Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh istri bapak Hendri dari Desa Arjowinangun ini dapat disimpulkan bahwa cinta tidak hanya memandang fisik, terkadang cinta tumbuh dengan kesederhanaan yang mengubah pandangan kita untuk selalu bersyukur, bahwa semua yang di sukai ataupun yang tidak, yang telah direncanakan ataupun gagal, yang sedang dirasakan dan yang belum lagi bisa kita rasakan, itu semua terjadi karena Allah SWT. Dengan menerima suami apa adanya, kesederhanaan yang selalu mengiringi akan memberi dampak yang positif bagi diri sendiri maupun orang lain, contohnya adalah untuk keluarga, dengan itu keluarga menjadi tentram dan selalu bahagia meski banyak keterbatasan yang mengiringinya.

Sehingga dari penjelasan di atas yang telah dijelaskan oleh informan bahwa memang suami dari ibu Sugiati ini yaitu bapak Hendri seorang penyandang disabilitas tunadaksa tetap bekerja hingga saat ini, walau dalam keterbatasan fisik tidak membuat bapak Hendri menyerah begitu saja. Selama masih bisa dikerjakan apapun itu akan dilakukan untuk keluarga. Maka dari itu informasi yang diberikan kepada peneliti dari suami dan istri dari keluarga

⁷Sugiati, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 12 Desember 2023.

disabilitas ini memang sama-sama mengakui khususnya dalam hal pemenuhan nafkah.

Di hari yang berbeda pula, peneliti juga melakukan wawancara dengan tetangga dari bapak Gigih dan bapak Hendri. Tetangga dari keluarga penyandang disabilitas ini bernama bapak Gimán, beliau memberikan penjelasan mengenai keluarga penyandang disabilitas tersebut sebagai berikut:

“Pak Gigih sendiri pernah mengajari anak-anak, seperti buka les begitu. Tapi itu berhenti sejak pak Gigih ini terkena Covid-19. Kalau saya lihat sampai sekarang tidak bekerja mbak, malah istrinya yang membuka warung di depan rumahnya. Sedangkan pak Hendri, beliau dari masih memiliki fisik yang normal sampai beliau mengalami penyakit diabetes dan diamputasi sudah membuka usaha jual bambu mbak. Sampai sekarangpun juga masih jualan, beliau tetap bekerja melanjutkan usahanya yang sudah dirintis sejak muda.”⁸

Penjelasan dari pak Gimán tetangga dari keluarga penyandang disabilitas tuna daksa yakni keluarga bapak Gigih dan bapak Kabul. Dari penjelasan yang sudah terpapar tersebut akan memberikan klarifikasi dan penguatan akan informasi dari keluarga penyandang disabilitas itu sendiri tentang upaya pemenuhan nafkah bagi keluarga.

2. Status Tanggung Jawab Suami Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Nafkah di Desa Kembang

Tidak jauh berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh istri dari suami penyandang disabilitas di Desa Arjowinangun. Hal

⁸Galuh, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 12 Januari 2024.

yang sama juga dituturkan oleh istri penyandang disabilitas lainnya yang berada di Desa Kembang, beliau bernama Ibu Rini, beliau memberikan penjelasan terkait tanggung jawab suaminya bapak Kabul penyandang disabilitas dalam memenuhi nafkah keluarganya sebagai berikut:

“Belum lama saya bekerja dengan teman saya di sebuah warung makan, sebelum saya bekerja saya dan suami tidak bekerja. Setelah itu saya memutuskan untuk ikut bekerja hingga sekarang, untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Suami di rumah tidak bekerja karena sedang sakit. Alhamdulillah hasil dari saya bekerja membantu mencukupi kebutuhan keluarga saya. Bagaimanapun juga saya sudah alhamdulillah dibantu suami saya dalam mengerjakan kerjaan rumah meskipun tidak bekerja, masih bisa antar jemput anak juga. Saya tidak menggugat suami salah satunya alasan tersebut”⁹

Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh istri bapak Kabul dari Desa Kembang dapat disimpulkan bahwa istri yang selalu melengkapi kekurangan suaminya, yang rela bekerja demi keluarganya tetap tercukupi adalah istri yang patut di banggakan. Namun pengharapan akan tetap ada untuk sang suami bisa bekerja kembali karena hingga saat ini suami dari ibu Rini ini juga belum bekerja.

Tidak apa-apa jika masih diusahakan, beberapa hal memang tidak harus langsung berhasil dalam satu kali percobaan. Contohnya dalam mencari pekerjaan yang penting tetap semangat, jujur dan tetap berusaha. Itu juga demi keutuhan keluarga tetap ada dan agar tetap utuh selamanya sampai ajal menjemput. Pengharapan agar

⁹Rini, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 13 Desember 2023.

suami bisa lagi bekerja dan juga agar istri mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri dan anak juga butuh untuk di nafkahi, untuk biaya pendidikan dan kesehatan di zaman sekarang adalah hal yang harus diprioritaskan.

Sehingga dari penjelasan di atas yang telah dijelaskan oleh informan bahwa memang suami dari ibu Rini ini yaitu bapak Kabul seorang penyandang disabilitas tunadaksa belum bekerja hingga saat ini, namun istri sangat berharap agar suaminya ini bisa bekerja lagi. Maka informasi yang diberikan kepada peneliti dari suami dan istri dari keluarga disabilitas ini memang sama-sama mengakui khususnya dalam hal pemenuhan nafkah.

Di hari yang berbeda pula, peneliti juga melakukan wawancara dengan tetangga dari bapak Kabul. Tetangga dari keluarga penyandang disabilitas ini bernama ibu Yuni, beliau memberikan penjelasan mengenai keluarga penyandang disabilitas tersebut sebagai berikut:

“Sejak beliau dan keluarganya pindah di Desa Kembang Kabupaten Pacitan ini sudah mengalami keterbatasan fisik, kemana-mana pak Kabul ini naik sepeda motor yang khusus disabilitas. Jadi saya baru satu setengah tahunan mengenal keluarga pak Kabul ini. Sejak pindah disini rutinitasnya hanya mengantar jemput jemput anaknya sekolah mbak, pak Kabul ini tidak bekerja, malah yang bekerja itu istrinya. Istrinya bekerja di rumah makan dekat pantai”.

Penjelasan dari ibu Yuni tetangga dari keluarga penyandang

disabilitas tuna daksa yakni keluarga bapak Kabul. Dari penjelasan yang sudah terpapar tersebut akan memberikan klarifikasi dan

penguatan akan informasi dari keluarga penyandang disabilitas itu sendiri tentang upaya pemenuhan nafkah bagi keluarga.



BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH
OLEH SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DAN STATUS
TANGGUNG JAWAB SUAMI PENYANDAN DISABILITAS DALAM
PEMENUHAN NAFKAH DI DESA ARJOWINANGUN DAN DESA
KEMBANG KABUPATEN PACITAN**

**A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemenuhan Nafkah
Suami Penyandang Disabilitas di Desa Arjowinangun dan Desa
Kembang Kabupaten Pacitan**

Perkawinan adalah bersatunya dua insan laki-laki dan perempuan melalui akad dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia. Setelah terucap akad pernikahan akan muncul hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk membangun komitmen bersama dalam keluarga. Tidak terkecuali pada keluarga dengan suami yang memiliki keterbatasan fisik atau tunadaksa. Orang-orang disabilitas seperti mereka memiliki hak melaksanakan pernikahan, sama seperti suami normal pada umumnya.

Yang menjadi pertanyaan apakah suami penyandang disabilitas tunadaksa masih bisa memenuhi tanggung jawab nafkah untuk keluarga khususnya di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan. Namun terlebih dahulu akan membahas mengenai hak dan kewajiban dalam sebuah keluarga.

Kewajiban sendiri berasal dari kata “wajib” yang mana berasal dari serapan bahasa Arab. Kata wajib disini merupakan suatu yang haruslah dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Istilah kewajiban ini

erat dengan istilah tanggung jawab, atau apa yang harus dilakukan seseorang untuk memperoleh apa yang disebut dengan hak.

Kewajiban nafkah itu sendiri muncul dari berbagai sebab, salah satunya sebab pernikahan. Kewajiban nafkah ini secara jelas diterangkan dalam hukum Islam menjadi tanggung jawab suami. Seorang suami atau ayah menanggung tanggung jawab pemenuhan nafkah untuk istri maupun anaknya selaku kepala keluarga.

Seseorang dengan gangguan fisik seringkali terhambat baik secara sosial maupun fisik untuk berpartisipasi di dalam masyarakat. Hambatan sosial bisa berupa stigma negatif di masyarakat sedangkan hambatan fisik bisa berupa lingkungan yang tidak ramah. Maka dari itu penerimaan masyarakat dan lingkungan yang ramah juga sangat dibutuhkan bagi penyandang disabilitas, juga untuk memastikan para penyandang disabilitas ini dapat berpartisipasi serta berkontribusi di lingkungan masyarakat.¹

Dalam fikih terdapat istilah *ahliyah* (kecakapan) yang terdiri atas *ahliyah al-wajib* (cakap hukum) dan *ahliyah al-ada'* (cakap bertindak). Dalam hal cakap hukum semua orang memilikinya walaupun tak sempurna bahkan janin yang masih berada dalam kandungan, orang yang dalam gangguan jiwa, mereka dapat menerima hak seperti mendapat warisan dan lainnya. Sedangkan dalam hal cakap bertindak secara sempurna tidak semua orang pantas menjalankan hukum. Ada beberapa

¹Said Aqiel Siroj, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 23.

penghalang yang mengakibatkan seseorang menjadi tidak cakap bertindak. Seperti orang yang dalam gangguan kejiwaan total dan terus-menerus, ia tidak berkewajiban menjalankan syari'at karena yang menjalankan syari'at adalah *mukallaf* (orang dewasa dan berakal). Sedangkan orang yang akalnya tidak terganggu seperti mengalami keterbatasan fisik, maka masih berkewajiban menjalankan syari'at Islam sesuai kemampuan mereka.²

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:

“Allah SWT tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya”(Al-Baqarah: 286).

Dalam hukum Islam penyebutan bagi penyandang disabilitas tuna daksa kaki sendiri yakni *al-a'raj* (disabilitas daksa kaki). Jika kemudian suami berada dalam kondisi tidak normal, seperti sakit keras yang dialaminya yang membuatnya kesusahan dalam mencari nafkah karena tidak mampu bekerja maka terdapat sebuah *rukhsah* (keringanan). Dalam Islam, orang yang sakit tetap wajib menjalankan agamanya selama pikiran atau akalnya masih berfungsi baik yakni tidak gila, seperti pemenuhan nafkah bagi suami, khususnya bagi suami penyandang disabilitas tuna daksa apabila masih mampu untuk bekerja maka haruslah bekerja dengan kemampuannya.³

²Ibid., 48.

³Ahmad Faruq, “Ketidakmampuan Menafkahi Istri Oleh Suami Sebagai Alasan *Fasakh* Nikah”, *Irtifaq*, 1 (2020), 3.

Suami dituntut untuk bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, suami tidak diperbolehkan menganiaya istrinya dan menimbulkan *kemudharatan* terhadapnya, suami tidak diperbolehkan menyengsarakan kehidupan istri dan menya-nyiakannya, karena terdapat hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan Ibnu Majah dari Sa'id al-Khudri dan Ibnu Abbas yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*la dharara wala dhirara*", tidak boleh ada *kemudharatan* dan tidak boleh saling menimbulkan *kemudharatan*.⁴ Begitu pula dengan suami penyandang disabilitas tuna daksa, meskipun terdapat keterbatasan fisik apabila masih kuat bekerja apapun itu harus tetap berusaha dalam rangka memenuhi yang menjadi tanggung jawabnya.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh suami penyandang disabilitas di kedua desa tersebut, yakni Desa Arjowinangun dan Desa Kembang mempunyai perbedaan. Perbedaan ini terlihat dalam upaya pemenuhan tanggung jawab nafkah.

Dari suami penyandang disabilitas di Desa Arjowinangun sendiri terdapat dua keluarga yang memiliki suami penyandang disabilitas, dari dua keluarga tersebut salah satunya suaminya telah berusaha memenuhi tanggung jawabnya untuk menafkahi keluarga meskipun melalui pekerjaan sederhana dengan mengandalkan fisik dengan sekuat tenaga

⁴Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana 2011), 200.

yakni membuka sebuah usaha bambu serta membuat kerajinan dari bambu itu. Beliau bernama bapak Hendri, penyakit diabetes yang menjadi sebab sampai sekarang suami ini tidak bisa berjalan secara normal karena terpaksa harus kehilangan satu kakinya. Meski demikian suami penyandang disabilitas tunadaksa ini dengan sekuat kemampuannya tetap memenuhi tanggung jawab nafkah untuk keluarga seperti suami normal pada umumnya. Namun salah satu yang lain suami penyandang disabilitas tunadaksa ternyata belum memiliki pekerjaan lagi setelah dahulu pernah bekerja. Beliau bernama bapak Gigih, dahulu beliau bekerja menjadi seorang guru les. Dengan keterbatasan fisik yang dimiliki suami ini setiap hari mengajar di tempat anak-anak les. Namun profesi tersebut terpaksa harus diberhentikan setelah suami penyandang tunadaksa ini terkena virus Covid-19 dan akhirnya sampai sekarang belum memiliki pekerjaan lagi. Meski demikian beliau masih berniat bekerja lagi meski niat tersebut belum terealisasikan.

Dari suami penyandang disabilitas tuna daksa di Desa Kembang terdapat satu keluarga yang memiliki suami penyandang disabilitas tunadaksa, suami penyandang disabilitas tunadaksa ini bernama bapak Kabul, beliau dan keluarga adalah orang baru di Desa kembang karena beliau asli dari Bojonegoro. Di Bojonegoro dahulu beliau berprofesi sebagai tukang ojek, beliau mencari nafkah dari pagi hingga malam menjadi tukang ojek. Dari profesinya tersebut yang menyebabkan beliau sampai sekarang tidak bisa berjalan lagi secara normal, karena

kecelakaan yang menimpa suami ini. Namun sekarang sudah pindah di Desa Kembang dan suami ini samapi sekarang belum memiki pekerjaan lagi. Meski belum memiliki pekerjaan ada niat baik untuk ingin bekerja lagi meski belum terealisasikan hingga sekarang.

Dari ketiga keluarga yang memiliki suami penyandang disabilitas tunadaksa, terdapat dua keluarga yang suaminya sampai sekarang belum memiliki pekerjaan lagi. Yang menjadi penyebab dari kedua suami tersebut belum bekerja karena kurang percaya diri akan fisik yang dimilikinya, sulit mencari pekerjaan dan banyak sekali persaingan usaha. Sedangkan ada suami penyandang disabilitas tunadaksa yang memiliki pekerjaan dan setiap hari berupaya mencari nafkah untuk kebutuhan diri sendiri dan keluarga.

Jadi kaitannya dengan fenomena keluarga dengan suami penyandang disabilitas tunadaksa, dari ketiga keluarga tersebut satu suami diantaranya meski dalam keterbatasan memiliki pekerjaan yang membantu dalam memenuhi tanggung jawab nafkah, upaya tersebut telah sesuai yang disyariatkan dalam hukum Islam bahwa adanya *rukshah* (keringanan) agar manusia tetap bersemangat dan tekun menjalankan ajaran agama, terutama dalam situasi sulit. Adapun kesesuaian hukum Islam terkait upaya tanggung jawab suami penyandang disabilitas tunadaksa tersebut antara lain:

1. Suami penyandang disabilitas tunadaksa tetap menjalankan agamanya dalam usahanya memenuhi nafkah untuk keluarga dengan cara ma'ruf dan dengan jalan yang halal.
2. Adanya *rukshah* (keringanan) bagi orang yang sakit dijadikan semangat dalam menjalankan tanggung jawab nafkah meski dalam keterbatasan fisik.

Orang yang sakit tetap ada taklif (beban) untuk mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Maka suami penyandang disabilitas tunadaksa yang tetap berusaha memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja sesuai kondisi dan kemampuan suami adalah wujud menunaikan ibadah kepada Allah SWT meski dalam keterbatasan fisik. Sedangkan dua diantaranya suami penyandang disabilitas tunadaksa belum memiliki pekerjaan lagi. Maka berangkat dari situasi dan kondisi suami penyandang disabilitas tunadaksa ini belum sepenuhnya sesuai yang disyariatkan dalam hukum Islam terkait pemenuhan nafkah untuk keluarga antara lain:

1. Dari kedua suami penyandang disabilitas tunadaksa ini, ada satu suami yang memiliki niat untuk bekerja lagi melanjutkan profesi yang dahulu pernah dilakukan meski belum terealisasikan, namun satu suami lagi belum memiliki gambaran ingin bekerja lagi dan masih memilih tidak bekerja sampai sekarang.
2. Ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah bukan berarti kewajibannya gugur sama sekali, nafkah yang tidak terlaksana oleh

suami maka menjadi hutang yang harus dibayar. Hutang nafkah tidak gugur kecuali adanya pembebasan dari istri.

Orang yang sakit seperti suami dengan penyandang tunadaksa ada *rukhsah* (keringanan) untuk memenuhi kewajiban nafkah. Seperti suami penyandang disabilitas tunadaksa yang masih belum memiliki pekerjaan masih sangat mampu jika bekerja, apapun pekerjaannya yang terpenting dari cara yang halal. Suami yang masih mampu meski dengan keterbatasan fisik bisa memberikan nafkah sesuai kemampuannya dan diberikan secara fleksibel sesuai kebutuhan keluarga tanpa adanya keterpaksaan. Sedangkan suami yang benar-benar tidak mampu lagi memenuhi nafkah karena sakit keras maka ada *illat* pengecualian atau pengecualian syariat dimana kewajiban yang ditanggungnya bisa gugur.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Tanggung Jawab Suami Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Nafkah di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan

Pernikahan memiliki kedudukan yang sakral dalam agama. Dengan terjadinya sebuah pernikahan maka akan terjaga keimanan seseorang dan tidak mudah terjerumus dalam perbuatan yang maksiat.

Melihat fakta yang ada di lapangan dari tiga keluarga yang memiliki suami penyandang disabilitas tunadaksa, satu di antaranya telah bekerja dan tanggung jawab atas nafkah untuk keluarga dapat terpenuhi sesuai kemampuannya dan dua di antaranya masih belum memiliki pekerjaan.

Maka dari itu berangkat dari situasi dan kondisi dari masing-masing keluarga, berimbas juga pada penetapan status hukum Islam dalam memperhatikan upaya terkait praktik tanggung jawab nafkah suami penyandang disabilitas tunadaksa kepada keluarga. Apakah upaya yang telah dilakukan suami penyandang tunadaksa ini bisa diterima dengan baik oleh istri dan keluarga atau apakah sebaliknya, istri dan keluarga tidak bisa menerima keadaan suami saat ini. Semua orang menginginkan rumah tangga yang selalu bahagia dan jika ada suatu hal yang kurang bisa diterima oleh masing-masing pasangan untuk bisa mencari solusi bersama agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perceraian ataupun *fasakh*.

Fasakh berasal dari kata *fa-sa-kha* secara bahasa berarti membatalkan. Adapun *fasakh* merupakan perceraian antara suami dan istri disebabkan oleh suatu hal yang dapat membatalkan akad nikah. Pembatalan ikatan pernikahan harus dihadapan Pengadilan Agama atas permintaan istri atau suami, dengan alasan yang dapat dibenarkan hukum agama atau karena pernikahan tersebut telah melanggar hukum pernikahan.⁵

Pada dasarnya hukum *fasakh* mubah atau diperbolehkan, tidak diwajibkan atau dilarang. Dasar pokok hukum *fasakh* yakni salah satu atau kedua pasangan yakni suami ataupun istri merasa dirugikan dalam pernikahannya, karena mereka tidak menerima hak-haknya yang

⁵Asmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Perkawinan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), 28.

ditentukan oleh hukum syara' sebagai pasangan. Akibatnya, salah satu atau keduanya tidak dapat lagi melanjutkan pernikahannya atau walaupun pernikahan tersebut dilanjutkan kehidupan rumah tangganya juga memburuk, sedangkan Allah tidak menginginkan hal tersebut terjadi.

Pada prinsipnya *fasakh* merupakan hak suami dan istri, namun dalam pelaksanaannya khususnya di Indonesia, *fasakh* lebih banyak diberikan kepada istri dibandingkan dengan suami. Hal ini dikarenakan suami mempunyai hak talak yang diberikan agama kepadanya.

Perceraian dengan jalan *fasakh* termasuk perceraian dengan melalui proses peradilan. Adapun *fasakh* nikah, dalam prosedurnya harus dilaporkan kepada hakim atau *Qadhi*. Hakim atau *Qadhi* inilah yang memberi keputusan tentang kelangsungan pernikahan ataupun terjadinya perceraian. Hal tersebut agar dapat dibuktikan ketidakmampuannya dihadapan hakim. Mengenai *fasakh* disertai dengan syarat seperti ketidakmampuan suami terhadap kadar minimum nafkah dan istri sudah hilang kesabaran untuk terus berdampingan dalam keadaan tanpa dinafkahi. Ketidakmampuan menafkahi yang ditentukan oleh fikih baik dalam sandang, pangan, papan yakni makanan pokok (nasi saja) yang bisa dikonsumsi pada saat dibutuhkan, sehelai pakaian yang dapat dipakai pada saat dibutuhkan dan tempat tinggal yang dapat dijadikan tempat berteduh saat dibutuhkan. Akan tetapi dizaman seperti sekarang ini kebutuhan tidak hanya sandang, pangan, papan saja melainkan perlunya kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan

juga harus ikut diperhatikan. Oleh karena itu, dalam perkara *fasakh* tersebut, bagi penggugat harus mempunyai bukti yang lengkap dan bukti tersebut dapat memberikan keyakinan pada hakim, karena keputusan hakim akan didasarkan pada bukti.

Maka dari fakta yang telah di dapatkan peneliti dilapangan, suami penyandang disabilitas tunadaksa yang masih belum bekerja dalam hal ini belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab nafkah untuk keluarganya. Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari suami di bantu oleh istri, istri di sini menggantikan posisi suami dalam mencari nafkah dengan bekerja. Maka dalam hukum Islam istri memiliki hak *fasakh* yang dapat di ajukan jika terdapat permasalahan keluarga yang istri tidak bisa mentoleransinya, seperti karena tidak mendapatkan hak nafkah dari suami dalam waktu yang relatif lama. Sedangkan dalam hal upaya pemenuhan tanggung jawab nafkah suami penyandang disabilitas tunadaksa yang telah sesuai dengan yang disyariatkan hukum Islam, dimana suami tersebut telah melakukan upaya yang menjadi wujud menunaikan ibadah kepada Allah SWT meski dalam keterbatasan fisik yang dialami. Maka dalam hal ini hukum Islam tidak membolehkan istri melakukan gugatan cerai atau *memfasakh* suaminya, karena suami meski dalam keterbatasan fisik memiliki semangat untuk memenuhi tanggung jawab nafkah untuk keluarga sesuai dengan kemampuannya. Suami disabilitas ini tetap percaya diri dan tetap bekerja dan memberikan

nafkah kepada keluarga dengan cara yang ma'ruf. Hal ini selaras dengan penjelasan surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ⁶

Artinya:

“Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya”(Q.S al-Baqarah: 233).

Berangkat dari fenomena yang telah dijelaskan di atas, baik suami dengan keterbatasan fisik yang belum bekerja maupun bagi suami dengan keterbatasan fisik yang bekerja, hak *fasakh* yang di miliki istri untuk suami ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan seperti hak nafkah dan menunjukkan keadilan Allah SWT terhadap para hamba-Nya baik laki-laki maupun perempuan. Serta hak *fasakh* itu di kembalikan pada masing-masing istri, apabila istri tetap ingin mempertahankan suaminya maka akan lebih baik, namun semua istri dari ketiga keluarga suami penyandang tunadaksa tersebut tidak menggunakan hak *fasakh* untuk suaminya.

Bahwa dari ketiga keluarga dengan suami penyandang disabilitas telah menerima kondisi suami yang memiliki keterbatasan fisik, meski pada suatu waktu istri pernah memiliki niat untuk menggugat cerai suami karena keterbatasan ekonomi dimana suami tidak bekerja, namun hal

⁶Al-Qur'an, 2: 233.

tersebut tidak sampai terjadi. Meskipun istri ikut dalam menafkahi keluarga. Para istri tidak menggugat para suami ini dan berupaya menerimanya dengan harapan bagi suami yang belum bekerja bisa bekerja mambantu mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Kepada Keluarga Di Desa Arjowinangun Dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan, antara lain sebagai berikut:

1. Satu suami diantaranya meski dalam keterbatasan memiliki pekerjaan yang membantu dalam memenuhi tanggung jawab nafkah sesuai kemampuannya, upaya tersebut telah sesuai yang disyariatkan dalam hukum Islam, dimana adanya *rukshah* (keringanan) bagi orang yang sakit dijadikan semangat dalam menjalankan tanggung jawab nafkah meski dalam keterbatasan fisik. Sedangkan dua suami penyandang tunadaksa yang lain belum memiliki pekerjaan, sehingga belum sepenuhnya membantu memenuhi tanggung jawab nafkah untuk keluarga. Ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah bukan berarti kewajibannya gugur sama sekali. Agama Islam memberi *rukshah* (keringanan) untuk suami penyandang tunadaksa, apabila suami masih mampu mencari nafkah, maka dengan kemampuannya harus dipenuhi, namun jika benar-benar tidak mampu mencari nafkah maka ada *illat* pengecualian dimana kewajiban yang ditanggungnya bisa gugur.

2. Berangkat dari situasi dan kondisi dari masing-masing keluarga, berimbang juga pada penetapan status hukum Islam dalam memperhatikan upaya terkait praktik tanggung jawab nafkah suami penyandang disabilitas tunadaksa serta kondisi istri dalam menerima atau tidak kondisi suami saat ini. Dalam hal suami penyandang disabilitas tunadaksa yang masih belum bekerja dalam hal ini belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab nafkah untuk keluarganya. Maka dalam hukum Islam istri memiliki hak *fasakh* yang dapat di ajukan jika terdapat permasalahan keluarga yang istri tidak bisa mentoleransinya, seperti karena tidak mendapatkan hak nafkah dari suami dalam waktu yang relatif lama. Sedangkan dalam hal upaya pemenuhan tanggung jawab nafkah suami penyandang disabilitas tunadaksa yang telah bekerja. Maka dalam hal ini hukum Islam tidak membolehkan istri melakukan gugatan cerai atau *memfasakh* suaminya, karena suami meski dalam keterbatasan fisik mampu memenuhi tanggung jawab nafkah untuk keluarga sesuai dengan kemampuannya dengan cara *ma'ruf*. Hak *fasakh* itu di kembalikan pada masing-masing istri, namun semua istri dari ketiga suami penyandang tunadaksa tersebut tidak menggunakan hak *fasakh* untuk suaminya dan menerima keadaan suami dengan harapan suaminya bisa mendapatkan pekerjaan lagi.

B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis mencoba menyampaikan saran yang penulis harap dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan khususnya bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Desa Arjowinangun Dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan, semoga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi agar lebih memperhatikan keluarga-keluarga penyandang disabilitas di sekitar mereka.
2. Bagi suami penyandang disabilitas tunadaksa baik di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan untuk tetap semangat menjalani kehidupan meski dalam keterbatasan, para suami penyandang disabilitas harus bisa membuktikan jika masih mampu memenuhi tanggung jawabnya atas nafkah untuk keluarga dan jika belum mampu menafkahi agar mencari solusi bersama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Bagi istri dari suami penyandang disabilitas tunadaksa hendaknya untuk tidak menuntut sesuatu yang berlebihan kepada suami. Dalam hidup ini ada saatnya memberi dan ada saatnya menerima. Maka pada saat suami dalam masa sulit dan belum bisa memberi nafkah, istri bisa membantu meringankan tanggung jawab suami.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Al-Qur'an

Al- Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 185.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233.

Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 6.

Referensi buku:

Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: Rajawali Pers. 2017.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2011.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz el-Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.

Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2000.

Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta. 1997.

Saebeni, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.

Siroj, Said Aqiel. *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilita*. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU. 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.

Selamet, Asmuri. *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Perkawinan*. Jakarta: Kalam Mulia. 1998.

Siroj, Said Aqiel. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU. 2018.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an. 1973.

Referensi Jurnal:

Bastiar. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah." *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2018. 78.

Devi, Soraya dan Suheri. "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Madzhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian." *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3. No. 2. (Desember 2020), 199.

Faruq Ahmad. "Ketidakmampuan Menafkahi Istri Oleh Suami Sebagai Alasan *Fasakh* Nikah." *Irtifaq*, Vol.1. 2020. 3.

Muhaimin, Muhammad. "Manajemen Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Difabel." *JOSh : Journal of Sharia*, 01 (Januari 2023), 74.

Syafuri, B. "Nafkah Wanita Karir Dalam Perspektif Fikih Klasik." *Ahkam*, vol. XIII. No. 2. 2103. 201-202.

Widia, Rezeki Ayu dan Nurchayati. "*Psychological Well-Being* Pada Pasangan Disabilitas Tuna Netra Dan Tuna Daksa", *Character : Jurnal Penelitian Psikologi*, 7. 2020. 2.

Murtafiah, Nurul Hidayati. "Implementasi Konsep Pendidikan Lingkungan Keluarga dalam Perspektif Hadits." *Jurnal Pendidikan dan Penelitian*, Vol. 7, 2 (2023), 277.

Referensi skripsi:

Bangsa, Brilian Kusuma. "Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Suami Istri Yang Cacat Fisik (Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang)." *Skripsi*, IAIN Curup. 2019.

Hasmiyati, Cut. "Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)." *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.

- Isnaini, Suci. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas (Studi kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)." *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021.
- Lestari, Sri. "Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender Dalam Islam (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)." *Skripsi*, UIN Raden Mas Said Surakarta. 2023.
- Lusita, Anita. "Kewajiban Memberikan Nafkah Terhadap Keluarga Bagi Suami Yang Sakit Keras Menurut Imam Syafi'i." *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim. 2023.
- Muflikhah, Ilma Nailul. "Pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas terhadap istri perspektif Kompilasi Hukum Islam (studi di Yayasan Senter Advokasi Disabilitas Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)." *Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember. 2023.
- Ningsi, Suci Cahya. "Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik dan Sensorik dalam Konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pasangan Suami Istri di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)." *Skripsi*, IAIN Parepare. 2022.

Referensi Internet:

- Djahidin, Isbat Nikah dan Permasalahannya, dikutip dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/isbat-nikah-dan-permasalahannya-oleh-drs-djahidin>, (diunduh tanggal 24 November 2023).
- Lestari, Karlina. Pengertian Tunadaksa, Jenis, dan Karakteristiknya, dikutip dari <https://www.sehatq.com/artikel/memahami-pengertian-tuna-daksa-dan-pilihan-pendidikannya>, (diunduh tanggal 16 Oktober 2023).
- Riadi, Muchlisin. Tunadaksa (Pengertian, Jenis, Karakteristik, Faktor Penyebab dan Rehabilitasi), dikutip dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/07/tunadaksa.html>, (diunduh tanggal 24 November 2023).
- Rumaysho, Hadits Al-Arbain An-Nawawiyah 09 Jalankan Semampunya, dalam <https://rumaysho.com/18210-hadits-arbain-09-jalankan-semampunya.html>, (diakses pada tanggal 03 Februari 2024).

Sriwahyuni, Endah. Makna Hidup Penyandang Cacat Tunanetra, dikutip dari <https://docplayer.info/34861041-Judul-makna-hidup-penyandang-cacat-tunanetra-.html>, (diunduh tanggal 24 November 2023).

Hasil Wawancara:

Gigih, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Desember 2023.

Hendri, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 12 Desember 2023.

Kabul, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 13 Desember 2023.

Lina, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Desember 2023.

Rini, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 13 Desember 2023.

Sugiati, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 12 Desember 2023.

